



**PUTUSAN**

Nomor: 90/Pdt.G/2013/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan PT. BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai  
**Pemohon;**

**MELAWAN:**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor;40/KS/2013/PA.Kis tanggal 5 Maret 2013 telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO.SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada KUSYANTO SH & REKAN di Jalan S.Parman No; 109 A Kelurahan Bunut Barat,Kecamatan Kota Kisaran Barat,Kabupaten Asahan sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, Replik dan Duplik;

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.



Telah memperhatikan gugatan Rekonpensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 90/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 08 Februari 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Nopember 1993 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:328/06/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 2 Nopember 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PT. BSP sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) AYU SAFITRI (pr), umur 17 tahun, (2) DWI SAFITRI (pr), umur 14 tahun, (3) FITRIA RAHMADANI (pr), umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
  - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
  - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 06 Oktober 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 hari lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs Jakfaroni.S.H, lalu selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,lalu kemudian Termohon melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konpensasi;**



- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dari dalil permohonan Pemohon terkecuali sebagai berikut;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak awal bulan Agustus tahun 2012 mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon melainkan Pemohon hanya ingin mencari-cari kesalahan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon melainkan Termohon selaku istri telah berusaha menjadi layaknya istri yang baik dihadapan Pemohon dan selalu menurut semua perintah Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak lagi mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon sebagaimana yang dikemukakan Pemohon melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan atau tanpa dasar yang jelas;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 06 Oktober 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) hari lamanya, melainkan yang sebenarnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga;

- Bahwa tidak benar pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, melainkan sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsai oleh keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas, Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak dapat menerima dan atau menyatakan menolak alasan dan atau dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

**Dalam Rekonpensi;**

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon mengajukan Rekonpensi dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut;

Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Termohon dk/ Penggugat dr, maka Pemohon dk/Tergugat dr wajib memenuhi dan



memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/

Penggugat dr;

Bahwa adapun Termohon dk/Penggugat dr mengajukan Rekonpensi dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dk/Tergugat dr sebagai berikut;

- Uang Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah );
- Uang Maskan sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah );
- Uang Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah );
- Nafkah Iddah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp 50.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa berkenaan dengan itu, selama Termohon dk / Penggugat dr ditinggalkan dan diterlantarkan oleh Pemohon dk / Tergugat dr selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan April 2013 hal ini maka cukup alasan bagi Termohon dk / Penggugat dr mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Pemohon dk/Tergugat dr memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak Pemohon dk / Tergugat dr menelantarkan Termohon dk / Penggugat dr sebesar Rp 50.000, - / hari x 30 hari x 6 bulan = Rp 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );
- Bahwa selanjutnya anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14





tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya dalam hal ini Termohon dk / Penggugat dr dan didasarkan pada ketentuan Pasal 105 pada ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini jika Permohonan Cerai Talak Pemohon dk/Tergugat dr dikabulkan maka anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun jatuh kepada Termohon dk/Penggugat dr;

- Bahwa sehubungan sebagaimana yang termaktub dalam butir 7 diatas dan didasarkan pada ketentuan Pasal 105 pada ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima





Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Termohon dk / Penggugat dr kemukakan dan atau dalilkan diatas, Termohon dk / Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon dk / Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberikan uang Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah Iddah kepada Termohon dk / Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah );
    - a. Uang Maskan sebesar Rp 10.000.000,-  
( Sepuluh Juta Rupiah );
    - b. Uang Kiswah sebesar Rp 5.000.000,-  
( Lima Juta Rupiah );
    - c. Nafkah Iddah selama 3 ( tiga ) bulan  
sebesar Rp 50.000,- x 90 hari berjumlah Rp  
4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu  
Rupiah );
- Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon dk / Penggugat dr terhitung sejak Pemohon



dk / Tergugat dr menelantarkan Termohon dk / Penggugat dr selama 6 bulan sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan April 2013 sebesar Rp 50.000,- / hari x 30 hari x 6 bulan = Rp 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );

- Menetapkan Termohon dk/Penggugat dr sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun jatuh kepada Termohon dk/Penggugat dr;
- Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Dalam Kompensi;**

- Bahwa Pemohon Kompensi dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya;

**Dalam Rekonpensi;**

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memenuhi nafkah iddah yaitu selama 3 bulan berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat memenuhi tentang Maskan bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat memenuhi Kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat memenuhi mut'ah bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberi nafkah masa lalu kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi keseluruhannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak keberatan ketiga anak tersebut di bawah pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat mnyanggupi untuk membiayai ketiga anak dimaksud yang berada di bawah pengasuhan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut,lalu Termohon melalui Kuasanya mengajukan dupliknya secara lisan yang mana menyatakan sebagai berikut;

**Dalam Konpensi;**

- Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi bersedia untuk bercerai dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

**Dalam Rekonpensi;**

- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor :328/06/XI/1993 tanggal 2 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan



disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian  
ditandatangani oleh Hakim Ketua;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Fatimah adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan PT BSP di Pondok Mangga Emplasmen, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.



- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Fatimah dan saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan PT BSP di Pondok Mangga Emplasmen, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut berlanjut terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya tidak bersedia untuk mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.





Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Drs. Jakfaroni. S. H, Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut



telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi saksi, mengetahui langsung peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan replik dari Pemohon serta jawaban dan duplik dari Termohon di persidangan serta pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1 Nopember 1993;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2012 benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tidak Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon dan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan akhir bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata tidak rukun lagi dan dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) berbunyi :

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim



berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, tanpa mempersoalkan dari siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**Dalam Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonsensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonpensi, yaitu apabila terjadi perceraian maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menuntut hak sebagai berikut;

- Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberikan uang Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah Iddah kepada Termohon dk / Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah );
    - a. Uang Maskan sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah );
    - b. Uang Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah );
    - c. Nafkah Iddah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp 50.000,- x 90 hari berjumlah Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon dk / Penggugat dr terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan April 2013 sebesar Rp 50.000,- / hari x 30 hari x 6 bulan = Rp 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );
- Menetapkan Termohon dk/Penggugat dr sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan)



berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun jatuh kepada Termohon dk/Penggugat dr;

- Menghukum Pemohon dk / Tergugat dr untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Perempuan) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Perempuan) berumur 4 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim memberikan jawaban.sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi memenuhi nafkah iddah yaitu selama 3 bulan berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya dapat memenuhi tentang Maskan bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya dapat memenuhi Kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);





- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat memenuhi mut'ah bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberi nafkah masa lalu kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi keseluruhannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak keberatan ketiga anak tersebut di bawah pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya dapat menyanggupi untuk membiayai ketiga anak dimaksud yang berada di bawah pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menerima dan tidak keberatan terhadap kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak terindikasi nusyuz. Majelis hakim berpendapat, bahwa segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, terutama tentang nafkah masa

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa nafkah masa lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 6 bulan dari sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang bulan April 2013 yaitu berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk nafkah masa lalu selama 6 bulan tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak keberatan dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lalu selama 6 bulan dari sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2013 berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan dan selama 3 bulan berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebesar sebesar Rp.600.000,- setiap bulan dan selama 3 bulan berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak keberatan dengan demikian maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa maskan yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi tidak keberatan maka Majelis hakim menetapkan maskan tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian yang dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak keberatan dan menyetujuinya dengan demikian maka Majelis hakim menetapkan maskan tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian yang dapat disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.



Kompensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi tidak keberatan dan menyetujuinya dengan demikian maka Majelis hakim menetapkan mut'ah tersebut sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan ketiga anak tersebut di atas yang kemudian disetujui oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi jika ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan ketiga anak yang bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi (Pr) berumur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi (Pr) berumur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi (Pr) berumur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa biaya pengasuhan terhadap ketiga anak dimaksud yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kemudian disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sedangkan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi tidak keberatan dan menyetujuinya dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi demikian maka Majelis hakim menetapkan biaya hadhonah terhadap ketiga anak tersebut di atas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi



untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon  
Konpensasi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis  
Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim  
melakukan penyempurnaan terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi,  
sehingga petitum tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar  
putusan perkara ini;

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka tiga,  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada  
Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konpensasi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;



2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**Dalam Rekonsensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi selama masa iddah berjumlah sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan maskan bagi Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah bagi Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);
6. Menetapkan nafkah masa lalu bagi Penggugat Rekonsensi berjumlah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan ketiga anak bernama 1). Ayu Safitri Binti Supriadi, umur 17 tahun, 2). Dwi Safitri Binti Supriadi, umur 14 tahun dan 3). Fitria Ramadhani Binti Supriadi umur 4 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi;
8. Menetapkan biaya hadhanah terhadap ketiga anak tersebut di atas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya



di bebaskan kepada Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah iddah,maskan,kiswah dan mut'ah serta nafkah masa lalu sebagaimana tercantum pada dictum point angka 2,3,4,5 dan 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya hadhanah sebagaimana tercantum pada dictum point angka 8 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi Dan Rekonpensi;**

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan,MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj.Nikmah dan Mhd.Harmaini,S.Ag,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 29 dari 27 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2013/PA-Kis.





Hakim Ketua,

Dto

Drs.H.Amar Syofyan,MH

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Hj.Nikmah

Hakim Anggota,

Dto

Mhd.Harmaini,S.Ag,SH

Panitera Pengganti,

Dto

Dra.Hj. Nur Arfah Tanjung

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)